

Analisis Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Adat Minangkabau Ditinjau dari Perspektif Tafsir Al-Azhar

Indri Anjani, Adenan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

Email: indrianjani05@gmail.com

Abstrack

This research analyzes the practice of inheritance distribution within the Minangkabau customary tradition through the perspective of Hamka's Tafsir Al-Azhar, particularly his exegesis of QS. An-Nisa verse 11. The matrilineal Minangkabau inheritance system is often perceived as being at odds with the Qur'anic fara'id provisions, since harta pusaka tinggi (high ancestral property) is inherited through the female line, while the Qur'an regulates proportional shares for both male and female heirs. This study employs a qualitative approach through library research, positioning Tafsir Al-Azhar as the primary data source alongside customary-law and Islamic-inheritance-law literature as secondary data. Data were analyzed through descriptive-analytical content analysis and strengthened through source triangulation. The findings show that Hamka views adat and syariah as reconcilable through a division of legal domains: harta pusaka tinggi is positioned as a collective communal trust that falls outside individual tirkah, while harta pusaka rendah is distributed according to fara'id. A comparison with the classical exegesis of Ibn Kathir shows that the normative certainty of the Nash remains intact as long as harta pusaka tinggi is not treated as an object of individual inheritance. This research offers novelty in the form of a contextual-maqasidi exegetical reading of Minangkabau customary inheritance practice, a topic that has so far been studied predominantly through customary law, sociological, and masalah mursalah approaches.

Keywords: *Tafsir Al-Azhar, Hamka, Islamic inheritance law, Minangkabau custom, harta pusaka tinggi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembagian harta warisan dalam tradisi adat Minangkabau melalui perspektif Tafsir Al-Azhar karya Hamka, khususnya penafsiran atas QS. An-Nisa ayat 11. Sistem kewarisan Minangkabau yang bercorak matrilineal kerap dipandang berhadapan dengan ketentuan fara'id dalam Al-Qur'an, sebab harta pusaka tinggi diwariskan menurut garis keturunan perempuan, sementara Al-Qur'an mengatur bagian waris bagi laki-laki dan perempuan secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), menempatkan Tafsir Al-Azhar sebagai sumber data primer serta literatur hukum adat dan hukum kewarisan Islam sebagai data sekunder. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka memandang adat dan syariat sebagai dua sistem yang dapat diharmonisasikan melalui pembagian ranah hukum: harta pusaka tinggi diposisikan sebagai amanah kolektif kaum yang berada di luar cakupan tirkah individual, sedangkan harta pusaka rendah dibagikan sesuai ketentuan fara'id. Perbandingan dengan tafsir klasik Ibnu Katsir memperlihatkan bahwa kepastian normatif Nash tetap terjaga selama harta pusaka tinggi tidak diperlakukan sebagai objek warisan individual. Penelitian ini memberikan kebaruan berupa pembacaan tafsir kontekstual-maqasidi atas praktik kewarisan adat Minangkabau yang selama ini lebih banyak dikaji melalui pendekatan hukum adat, sosiologis, dan masalah mursalah semata.

Kata Kunci: Tafsir Al-Azhar, Hamka, kewarisan Islam, adat Minangkabau, harta pusaka tinggi

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan hubungan antarkeluarga setelah terjadinya kematian seseorang. Al-Qur'an telah mengatur secara rinci mengenai ketentuan pembagian harta warisan melalui QS. An-Nisa ayat 11, yang kemudian dikenal sebagai sistem fara'id. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta warisan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan syariat yang bertujuan menjaga hak setiap ahli waris sesuai dengan prinsip keadilan yang ditetapkan Allah Subhanahu wata'ala. Oleh karena itu, persoalan kewarisan menjadi salah satu aspek hukum Islam yang memiliki kedudukan penting karena menyangkut perlindungan hak individu sekaligus menjaga kemaslahatan keluarga.¹

Dalam realitas masyarakat Indonesia, pelaksanaan hukum kewarisan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan syariat Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang berkembang di setiap daerah. Indonesia, sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, menganut sistem hukum yang bersifat pluralistik, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan praktik pembagian harta warisan di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan masyarakatnya. Salah satu sistem kewarisan adat yang paling dikenal adalah sistem kewarisan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.²

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang masih mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal secara konsisten hingga saat ini. Dalam sistem tersebut, garis keturunan ditarik berdasarkan garis ibu sehingga perempuan memiliki kedudukan sentral dalam struktur keluarga maupun dalam pewarisan harta pusaka yang tinggi. Harta pusaka tinggi dipandang sebagai milik kolektif kaum yang diwariskan secara turun-temurun kepada garis keturunan perempuan, sedangkan kaum laki-laki berfungsi sebagai mamak yang bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan harta tersebut demi kepentingan kaum. Sebaliknya, harta pusaka rendah atau harta pencarian pada umumnya dibagikan berdasarkan ketentuan hukum Islam melalui sistem fara'id.³

Sistem kewarisan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena pada satu sisi masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang sangat kuat memegang falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yaitu adat yang bersendikan syariat Islam dan syariat yang

¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 123–145

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 45–52.

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 78–85

bersumber dari Al-Qur'an. Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat dan agama seharusnya berjalan secara harmonis tanpa saling bertentangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembagian harta pusaka tinggi berdasarkan garis keturunan perempuan sering kali dipandang berbeda dengan ketentuan pembagian warisan dalam Al-Qur'an yang memberikan bagian kepada seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai proporsi yang telah ditentukan. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai diskursus mengenai hubungan antara hukum adat Minangkabau dengan hukum kewarisan Islam serta bagaimana konsep keadilan dipahami dalam kedua sistem hukum tersebut.⁴

Menurut Hamka, ketentuan pembagian warisan yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 11 bukan hanya mengatur besaran bagian ahli waris, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang memperhatikan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan keluarga yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Hamka menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu dimaknai sebagai persamaan jumlah, melainkan menempatkan setiap orang sesuai dengan hak, kewajiban, serta maslahat yang ingin diwujudkan oleh syariat. Dengan demikian, ayat-ayat kewarisan harus dipahami secara komprehensif melalui pendekatan tafsir yang mempertimbangkan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) dan realitas sosial masyarakat.⁵

Di sisi lain, perkembangan sosial masyarakat Minangkabau pada era modern turut memengaruhi praktik pembagian harta warisan. Urbanisasi, pendidikan, mobilitas sosial, meningkatnya kesadaran hukum, serta interaksi masyarakat dengan sistem hukum nasional menyebabkan munculnya berbagai dinamika baru dalam praktik pewarisan adat. Kajian klasik tentang migrasi masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa perantauan mendorong penyesuaian bertahap antara ketentuan adat dan tuntutan hidup di perantauan, sehingga pembagian warisan tidak selalu mengikuti pola tradisional secara kaku. Kajian mutakhir bahkan menegaskan bahwa persoalan status hukum harta pusaka tinggi masih menjadi sumber sengketa yang berulang di tengah masyarakat Sumatera Barat, sehingga mendorong urgensi untuk mengintegrasikan pengaturan tersebut ke dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem kewarisan Minangkabau terus mengalami perkembangan seiring perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa persoalan ini masih aktual untuk dikaji hingga saat ini.⁶

Penelitian mengenai sistem kewarisan adat Minangkabau sebenarnya telah banyak dilakukan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau perantauan

⁴ Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 1–15.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 130–135.

⁶ Tsuyoshi Kato, *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982), hlm. 87–110

mengalami perubahan pola pembagian warisan dari sistem matrilineal menuju kecenderungan yang lebih bilateral akibat proses adaptasi dengan lingkungan sosial di daerah perantauan. Sementara itu, melalui pendekatan *masalah mursalah* Asy-Syathibi, pembagian harta pusaka tinggi masih dapat diterima karena harta tersebut merupakan milik komunal sehingga tidak termasuk objek warisan individual menurut hukum Islam. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi lebih tepat dipahami sebagai aset kolektif yang memiliki fungsi sosial sehingga keberadaannya tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip syariat Islam, dengan pengelolaan yang senantiasa melibatkan musyawarah kaum sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam di Sumatra Barat diwujudkan melalui pemisahan antara harta pusaka tinggi yang diwariskan menurut adat dan harta pusaka rendah yang dibagikan berdasarkan hukum *fara'id*, dan pola ini konsisten ditemukan di berbagai nagari di Sumatera Barat.⁷

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih didominasi oleh pendekatan hukum adat, hukum Islam normatif, teori *masalah mursalah*, pluralisme hukum, maupun kajian sosiologis. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pembagian harta warisan dalam tradisi adat Minangkabau melalui perspektif Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Padahal, Hamka merupakan seorang mufasir yang berasal dari lingkungan budaya Minangkabau sehingga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hubungan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam. Perspektif Hamka menjadi penting karena mampu menjelaskan ayat-ayat kewarisan tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dalam konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ruang penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, yaitu analisis terhadap praktik pembagian harta warisan dalam tradisi adat Minangkabau melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an, khususnya Tafsir Al-Azhar karya Hamka, yang diperkaya dengan perbandingan terhadap tafsir klasik Ibnu Katsir sebagai tolok ukur kepastian normatif nash. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara norma kewarisan dalam Al-Qur'an dan praktik pewarisan adat Minangkabau, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang tafsir, hukum keluarga Islam, dan hukum adat. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip keadilan

⁷ R. Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusaka di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103–111

⁸ A. Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatra Barat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 45–62

Islam dalam masyarakat yang hidup dalam sistem hukum yang plural. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana sistem pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dalam adat Minangkabau; (2) bagaimana penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar atas ayat-ayat kewarisan, khususnya QS. An-Nisa' ayat 11; dan (3) bagaimana relevansi penafsiran tersebut dalam menjelaskan harmonisasi antara adat Minangkabau dan hukum kewarisan Islam.⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep pembagian harta warisan dalam tradisi adat Minangkabau berdasarkan perspektif Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui pengkajian terhadap makna, nilai, dan realitas sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara norma hukum Islam, adat Minangkabau, dan penafsiran ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber utama penelitian ini adalah Tafsir Al-Azhar karya Hamka, khususnya penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 11, yang membahas ketentuan kewarisan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur pendukung berupa buku-buku hukum kewarisan Islam, hukum adat Minangkabau, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari Tafsir Al-Azhar karya Hamka sebagai objek utama analisis.¹⁰ Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang hukum kewarisan Islam, tafsir klasik Ibnu Katsir sebagai pembandingan, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas sistem kewarisan adat Minangkabau, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau dan konsep

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 123–145

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6–15

kewarisan menurut Tafsir Al-Azhar. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, sistem matrilineal Minangkabau, ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an, serta penafsiran Hamka mengenai prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dimulai dengan menginventarisasi data yang berkaitan dengan konsep kewarisan dalam Tafsir Al-Azhar, kemudian mendeskripsikan sistem pembagian harta warisan dalam tradisi adat Minangkabau. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif antara konsep kewarisan menurut adat Minangkabau dengan penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta relevansinya terhadap praktik kewarisan masyarakat Minangkabau. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian maupun perbedaan antara sistem kewarisan adat Minangkabau dengan perspektif Tafsir Al-Azhar. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi primer dan sekunder. Triangulasi dilakukan melalui penelaahan terhadap kitab tafsir, literatur hukum kewarisan Islam, buku hukum adat Minangkabau, serta hasil penelitian terdahulu, sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki validitas akademik yang kuat.¹¹ Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pembagian harta warisan dalam tradisi adat Minangkabau ditinjau dari perspektif Tafsir Al-Azhar.

C. Pembahasan

1. Sistem Kewarisan Adat Minangkabau: Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem kewarisan masyarakat Minangkabau tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan terbagi ke dalam dua kategori harta yang memiliki mekanisme pewarisan berbeda, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta pokok kaum yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang dan berfungsi sebagai modal kolektif bagi kelangsungan hidup suatu kaum. Harta ini tidak dimiliki secara perorangan, melainkan menjadi hak pakai (*ganggam bauntuak*) yang diwariskan menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*),

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 300–315

sementara kaum laki-laki yang berkedudukan sebagai mamak berperan sebagai pengawas dan pelindung harta tersebut.¹²

Sebaliknya, harta pusaka rendah atau harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh seseorang selama hidupnya melalui usaha pribadi, pada praktiknya dibagikan sesuai dengan ketentuan fara'id dalam hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera Barat secara konsisten memisahkan kedua jenis harta tersebut sebagai bentuk penyelarasan antara adat dan syariat. Pemisahan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau sesungguhnya tidak menolak hukum fara'id, tetapi menempatkannya secara spesifik hanya pada harta pencarian, sedangkan harta pusaka tinggi diposisikan di luar ranah warisan individual karena sifatnya yang komunal. Hal ini diperkuat oleh penelitian lain yang menegaskan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual, digadaikan, atau dihibahkan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, sehingga kepemilikannya secara struktural berbeda dari harta warisan perseorangan.¹³

Pemahaman ini memperkuat pandangan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dikategorikan sebagai tirkah (harta peninggalan) dalam pengertian fikih klasik, sebab kepemilikannya bersifat kolektif dan lintas generasi, bukan kepemilikan individu yang baru terbuka pewarisannya setelah kematian seseorang. Dengan demikian, secara konseptual harta pusaka tinggi berada di luar cakupan ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an yang secara spesifik mengatur pembagian harta peninggalan milik pribadi.¹⁴

2. Ayat Kewarisan dalam Tafsir Al-Azhar: Telaah atas QS. An-Nisa' Ayat 11

Kajian terhadap Tafsir Al-Azhar karya Hamka menunjukkan bahwa penafsiran atas ayat-ayat kewarisan tidak dilakukan secara tekstual semata, melainkan disertai penjelasan kontekstual mengenai latar belakang sosial masyarakat Arab pra-Islam yang cenderung mengesampingkan hak perempuan dan anak-anak dalam pewarisan. Menurut Hamka, turunnya QS. An-Nisa' ayat 11 merupakan koreksi mendasar terhadap sistem kewarisan jahiliyah yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki dewasa yang mampu berperang, sehingga ketentuan bagian dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan baru atas hak perempuan yang sebelumnya sama sekali tidak mendapatkan bagian.¹⁵

¹² drus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 112–125.

¹³ K. Hasballah, G. Achyar, A. Amri, M. Rahman, dan A. Idris, "Resolving Customary Inheritance Disputes within Indonesia's National Legal System: The Case of Harta Pusaka Tinggi in Minangkabau Society, West Sumatra," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2026): 562–590

¹⁴ A. Noviard, "Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 4 (2020): 1–11

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 123–135.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak-anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) Setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) Orang tuamu dan anak-anakmu; kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" (QS. An-Nisa'/4: 11).¹⁶

3. Tafsir Klasik Ibnu Katsir atas QS. An-Nisa' Ayat 11: Perbandingan dengan Tafsir Al-Azhar

Untuk memperkuat kerangka analisis kontekstual Hamka, penelitian ini juga menelaah penafsiran klasik Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim terhadap QS. An-Nisa' ayat 11 sebagai rujukan otoritatif dalam tradisi tafsir bi al-ma'tsur. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bin al-Rabi' yang mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam perihal harta peninggalan suaminya yang seluruhnya diambil oleh paman dari anak-anaknya, sementara anak-anak perempuan dan istri sama sekali tidak mendapatkan bagian menurut tradisi jahiliyah. Riwayat ini oleh Ibnu Katsir dijadikan dasar bahwa ketentuan bagian dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan (lil-zakari mislu hazzi al-unsayain) merupakan penetapan langsung dari Allah Subhanahu wata'ala yang bersifat qat'i (pasti) dan tidak dapat diubah oleh ijtihad manusia maupun kebiasaan setempat.¹⁷

Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa lafaz faridatan min Allah pada penghujung ayat menunjukkan bahwa ketentuan pembagian tersebut adalah kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah, sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk menetapkan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan adat semata jika hal itu bertentangan dengan Nash. Penekanan pada aspek tauqifi (bersifat ketetapan) inilah yang menjadi ciri khas

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 78–79.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 215–220

pendekatan tafsir klasik Ibnu Katsir, berbeda dengan pendekatan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yang lebih menonjolkan dimensi maqasid dan konteks sosial-historis di balik penetapan hukum tersebut.¹⁸

Perbandingan antara kedua tafsir ini menghasilkan temuan penting bagi kajian atas praktik pusaka tinggi Minangkabau. Ibnu Katsir menekankan kepastian normatif (qat'iyyat al-dilalah) atas bagian waris individual sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Nash, sehingga jika harta pusaka tinggi diperlakukan sebagai tirkah pribadi, maka pengecualian hak laki-laki secara mutlak berpotensi berhadapan langsung dengan ketegasan Nash tersebut. Namun demikian, ketegangan ini tidak serta-merta menempatkan adat Minangkabau berseberangan dengan tafsir Ibnu Katsir, sebab objek yang dipersoalkan oleh ayat maupun oleh Ibnu Katsir adalah harta warisan individual (tirkah) yang terbuka pewarisannya karena kematian, bukan harta kolektif kaum yang statusnya berbeda secara kategoris.¹⁹

Dengan demikian, pembacaan gabungan antara Ibnu Katsir dan Hamka memperlihatkan dua fungsi tafsir yang saling melengkapi: Ibnu Katsir memberikan kepastian normatif mengenai batas-batas tekstual ketentuan fara'id yang tidak dapat dilanggar dalam ranah harta individual, sementara Hamka memberikan ruang pemahaman kontekstual mengenai bagaimana prinsip keadilan dan maslahat dalam ayat tersebut dapat diproyeksikan pada persoalan sosial budaya yang lebih luas, termasuk keberadaan harta kolektif dalam adat Minangkabau. Sinergi keduanya menegaskan bahwa harmonisasi adat dan syariat dalam kasus pusaka tinggi hanya dapat dipertahankan sepanjang harta tersebut secara konsisten diposisikan di luar kategori tirkah individual sebagaimana ditegaskan oleh Nash dan ditafsirkan secara tegas oleh Ibnu Katsir.²⁰

4. Harmonisasi Adat dan Syariat dalam Perspektif Hamka

Hasil analisis menunjukkan bahwa Hamka, sebagai mufasir yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan budaya Minangkabau, tidak memandang adat dan syariat sebagai dua sistem yang inheren bertentangan. Dalam berbagai penjelasannya, Hamka menegaskan pentingnya falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai prinsip dasar bahwa adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau seharusnya tunduk dan selaras dengan ketentuan syariat, bukan sebaliknya.²¹

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 220–225

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 225–230

²⁰ *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 123–145

²¹ Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 1–20.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga mengungkap adanya ketegangan konseptual antara prinsip tersebut dengan praktik riil pewarisan pusaka tinggi yang murni matrilineal. Hamka secara kritis memandang bahwa apabila harta pusaka tinggi diperlakukan sebagai objek warisan individual sebagaimana harta pencarian, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan fara'id karena mengecualikan hak laki-laki secara mutlak. Akan tetapi, ketegangan ini dapat diselesaikan apabila harta pusaka tinggi dipahami bukan sebagai tirkah individual, melainkan sebagai amanah kolektif kaum, sehingga secara kategoris berada di luar jangkauan ayat-ayat kewarisan personal dalam Al-Qur'an.²²

Pemahaman ini menegaskan bahwa harmonisasi antara adat dan syariat dalam konteks Minangkabau tidak dicapai melalui penyeragaman sistem, melainkan melalui pembagian ranah (domain) hukum: ranah harta kolektif diatur oleh adat, sedangkan ranah harta individual diatur oleh fara'id. Pola pemikiran semacam ini konsisten dengan pendekatan masalah mursalah, di mana keberlangsungan harta pusaka tinggi dipertahankan sepanjang memberikan kemaslahatan bagi keberlangsungan hidup kaum secara kolektif, bukan demi kepentingan individu semata.²³

5. Relevansi Maqasid al-Syari'ah dalam Praktik Pusaka Tinggi

Pendekatan tafsir Hamka yang menekankan pemahaman maqasid al-syari'ah memberikan kerangka analisis bahwa tujuan pensyariaan hukum waris pada dasarnya adalah menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga keturunan serta kehormatan keluarga (hifz al-nasl). Dalam konteks ini, keberadaan harta pusaka tinggi yang dikelola secara kolektif dapat dipandang selaras dengan tujuan menjaga harta, karena mencegah fragmentasi kepemilikan tanah kaum akibat pembagian warisan individual yang berulang pada setiap generasi. Kesimpulan serupa juga diperkuat oleh penelitian lain yang menemukan bahwa mekanisme perpindahan status harta dari pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dalam kondisi tertentu tetap dapat dibenarkan sepanjang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum, sejalan dengan kaidah maqasid al-syari'ah.²⁴

Fungsi sosial harta pusaka yang tinggi sebagai jaminan ekonomi bagi seluruh anggota kaum, termasuk perempuan, anak yatim, dan anggota kaum yang kurang mampu, memperlihatkan adanya kesesuaian nilai dengan semangat keadilan sosial yang menjadi ruh ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an, sekalipun mekanisme teknis pembagiannya

²² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 90–100.

²³ A. Noviard, "Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 4 (2020): 1–11

²⁴ W. B. Zulfadli dan W. Oktaviani, "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau dari Perspektif Maqasid al-Syariah," *Bustanul Fuqaha* 6, no. 3 (2025): 1–15.

berbeda dari ketentuan fara'id. Dengan demikian, praktik pusaka tinggi dapat dimaknai sebagai bentuk ijtihad sosial budaya yang tetap berada dalam bingkai tujuan syariat, bukan sebagai penyimpangan darinya.²⁵

6. Dinamika Sosial dan Perubahan Praktik Kewarisan Kontemporer

Hasil penelitian ini turut memperlihatkan bahwa praktik kewarisan Minangkabau tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyesuaian seiring perubahan sosial masyarakat. Fenomena migrasi (merantau), peningkatan pendidikan, serta interaksi dengan sistem hukum nasional mendorong terjadinya pergeseran sebagian pola pewarisan dari sistem matrilineal murni menuju kecenderungan yang lebih bilateral, khususnya pada harta pencarian. Kecenderungan ini juga tampak dari masih berulangnya sengketa harta pusaka tinggi yang harus diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari maupun pengadilan, sebagaimana dilaporkan oleh penelitian terbaru, yang menunjukkan bahwa dinamika sosial kontemporer menuntut kejelasan status hukum harta pusaka tinggi yang lebih tegas dalam sistem hukum nasional.²⁶

Pergeseran tersebut umumnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah keluarga sebagai jalan tengah antara mempertahankan nilai adat dan memenuhi tuntutan keadilan hukum Islam bagi seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat kewarisan bersifat kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga tetap relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam membaca dinamika hukum kewarisan adat di era kontemporer, tanpa mengorbankan esensi keadilan yang menjadi inti ajaran fara'id.²⁷

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal pokok. Pertama, sistem kewarisan adat Minangkabau tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan terbagi menjadi harta pusaka tinggi yang diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu dan harta pusaka rendah yang dibagikan sesuai ketentuan fara'id dalam hukum Islam. Pemisahan ranah ini menjadi kunci utama terjaganya harmoni antara adat dan syariat di Minangkabau. Kedua, penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar atas QS. An-Nisa' ayat 11 menunjukkan pendekatan kontekstual-maqasidi yang memaknai keadilan kewarisan bukan sebagai kesamaan nominal, melainkan proporsionalitas yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial-ekonomi ahli waris.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 135–145.

²⁶ Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982), hlm. 150–175

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 130–135

Pendekatan ini memberi ruang bagi Hamka untuk memposisikan harta pusaka tinggi sebagai amanah kolektif kaum yang berada di luar cakupan ayat-ayat kewarisan personal, bukan sebagai penyimpangan terhadap Nash. Ketiga, perbandingan dengan tafsir klasik Ibnu Katsir memperlihatkan relasi yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Ibnu Katsir menjaga kepastian normatif nash pada ranah harta individual, sedangkan Hamka membuka ruang kontekstualisasi pada ranah harta kolektif, sehingga harmonisasi adat dan syariat dalam kasus pusaka tinggi Minangkabau tetap dapat dipertahankan selama harta tersebut konsisten diposisikan di luar kategori tirkah individual.

Penelitian ini memberikan kebaruan berupa pembacaan tafsir kontekstual-maqasidi yang memadukan perspektif Tafsir Al-Azhar dan tafsir klasik Ibnu Katsir atas praktik kewarisan adat Minangkabau, sebuah pendekatan yang selama ini belum banyak digunakan dalam kajian-kajian terdahulu yang cenderung berpijak pada pendekatan hukum adat, sosiologis, atau masalah mursalah semata. Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka penafsiran yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara Norma kewarisan Al-Qur'an dan praktik hukum adat di wilayah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik hukum pluralistik serupa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan sehingga belum menjangkau data lapangan mengenai persepsi masyarakat Minangkabau kontemporer terhadap penafsiran Hamka. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lapangan (field research) guna menguji relevansi kerangka kontekstual-maqasidi ini dalam praktik penyelesaian sengketa pusaka tinggi, serta mengkaji lebih lanjut perspektif keadilan gender dalam kewarisan adat Minangkabau serta peluang integrasinya ke dalam Kompilasi Hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Referensi

- Adelia, I., S. Wahyuni, dan T. M. Tarigan. "Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 73–79.
- Fitriana, A. "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hakimy, Idrus. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hasballah, K., G. Achyar, A. Amri, M. Rahman, dan A. Idris. "Resolving Customary Inheritance Disputes within Indonesia's National Legal System: The Case of Harta Pusaka Tinggi in Minangkabau Society, West Sumatra." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2026): 562–590.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

- Indrasukma, A. "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatra Barat." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 45–62.
- Kato, Tsuyoshi. *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Murniwati, R. "Sistem Pewarisan Harta Pusaka di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103–111.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Edisi revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noviardi, A. "Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 4 (2020): 1–11.
- Rafi, M., dan Y. Haq. "Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 8 (2026): 3612–3626.
- Rozieq, N., F. Asyrofil, dan M. D. Bagus. "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 97.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi ke-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Zulfadli, W. B., dan W. Oktaviani. "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau dari Perspektif Maqasid al-Syariah." *Bustanul Fuqaha* 6, no. 3 (2025): 1–15.